



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 900.1.11.4/Kep. 211 -BKAD/2025

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARI Hj. RASITI, S.Sos.  
NIP. 19680705 199303 2 010 JABATAN KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK  
PADA KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa Saudari Hj. RASITI, S.Sos. NIP. 19680705 199303 2 010 Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tertanggal 24 Desember 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Saudari Hj. RASITI, S.Sos. NIP. 19680705 199303 2 010 Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membebani Saudari Hj. RASITI, S.Sos. NIP. 19680705 199303 2 010 Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara bertahap, atas Kerugian Daerah yang disebabkan kelalaian kehilangan kendaraan operasional dinas roda 2 (dua) berupa Sepeda Motor Nomor Polisi E 2760 K Merk/Type Honda New Revo Tahun Pembuatan 2012 Warna Hitam Abu-Abu Nomor Mesin JBE2E1173947 Nomor Rangka MH1JBE219CK175495 Nomor BPKB 11-1031528;
- KEDUA : Mewajibkan kepada Saudari Hj. RASITI, S.Sos. NIP. 19680705 199303 2 010 Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua Majelis Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Panguragan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Hj. Rasiti, S.Sos.

Telah diperiksa : pembehanan kerugian daerah terhadap  
Saudari Hj. Basiti, S.Sos. NIP. 19680703  
109303 2 010 Jabatan kepala seksi pelayanan  
publik pada Kecamatan Pangurungan kth. Cok

Tanggal : 26/03/23


Dinas : DPKD

Ulasan :

#### Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama : Lindawaty

Paraf : 



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400  
email : [bkad.cirebonkab.go.id](mailto:bkad.cirebonkab.go.id)  
SUMBER - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
Nomor : 900.1.11.4/ 391 /PBMD  
Tanggal : 25 Maret 2025  
Sifat : Penting 24/25  
A  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Penyampaian Draf Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembebaan Kerugian Daerah terhadap Saudari Hj. RASITI, S.Sos. NIP. 19680705 199303 2 010 Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Pasal 34 ayat (1) bahwa Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan Dokumen SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Pembebaan Kerugian Daerah terhadap Saudari Hj. RASITI, S.Sos. NIP. 19680705 199303 2 010 Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19740530 199803 2 005